

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE*
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NURFADILAH
NPM: 2010012111260

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 28/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 28/PID/02/II-2024

Nama : Nurfadilah
NPM : 2010012111260
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Mempromosikan Judi *Online* (Studi Kasus di
Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing 1)

Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing 2)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

(Hendriko Arizal S.H., M.H)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Nurfadilah¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fadillahnoer2@gmail.com

ABSTRAK

Article 27 Paragraph (2) jo. Article 45 Paragraph (2) of the ITE Law regulate online gambling. Enforcement of online gambling laws is the authority of the Ditreskrimsus; Research objectives: 1) To analyze law enforcement by West Sumatra Regional Police against the criminal act of promoting online gambling. 2) To analyze the obstacles encountered in law enforcement by West Sumatra Regional Police against the criminal act of promoting online gambling. The type of research is empirical legal research; Research results: 1) Law enforcement of criminal acts promoting online gambling is carried out through penal and non-penal law enforcement 2) Obstacles in law enforcement by West Sumatra Regional Police against criminal acts of promoting online gambling in the form of internal constraints and external constraints.

Keywords: *law enforcement, online gambling, Police*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi *online* merupakan suatu perbuatan yang mempertaruhkan harta kekayaan ataupun sesuatu yang dianggap bernilai untuk mengharapkan keuntungan belaka melalui teknologi digital yang terhubung dengan jaringan internet. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Secara umum perjudian adalah tindakan menyerahkan kekayaan berupa uang ataupun barang yang bernilai dalam suatu permainan untuk memenangkan uang dalam jumlah besar. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional saja melainkan juga dilakukan

melalui media digital yang dikenal dengan judi *online*.

Tindak pidana judi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Tindak pidana judi *online* termasuk ke dalam tindak pidana khusus dimana pemberantasan tindak pidana ini menjadi kewenangan substansi Direktorat *Reserse* Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Ditreskrimsus merupakan suatu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda dan

bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus mempromosikan judi *online* yang ditangani oleh badan Distrekrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dua selebgram kembar berinisial RSL

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online*?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam penegakan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penegakan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak mempromosikan judi *online*.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

dan MSL yang ditangkap aparat kepolisian Kota Bukittinggi setelah menggunakan akun Instagram miliknya untuk mempromosikan iklan situs judi *online*. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mempromosikan Judi Online (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”**.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Rifa' Muhammad Fajri selaku Bripda Subdit 5 Ditreskrimsus dan Nisep Rahmad, S.H.,M.H selaku Brigpol Subdit 5 Ditreskrimsus yang pernah menangani kasus judi *online*.

b. Data Sekunder

Data statistik kriminal kasus yang berisikan kasus tindak pidana mempromosikan judi *online* tahun 2018-2023 yang ditangani oleh Unit Subdit V Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu dokumen yang mengacu pada pemeriksaan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

diteliti. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan judi *online*.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

d. Analisis Data

Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempromosikan Judi *Online*

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa pada tahun 2018 sampai 2023 kasus tindak pidana mempromosikan judi *online* yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar khususnya unit Subdit V Cyber dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data tersebut kasus tindak pidana judi *online* banyak terjadi pada tahun 2023 dikarenakan adanya kesempatan dan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang besar. Penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dilakukan dengan patroli siber yang didasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana judi *online* baik itu yang

menyebarkan atau mempromosikan maupun yang melakukan atau menyediakan suatu Informasi Transaksi Elektronik yang memuat perjudian *online*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) dan apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat diberikan hukuman maksimal penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak satu milyar sesuai dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online* dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum penal dan penegakan hukum non penal. Penegakan hukum penal terhadap mempromosikan judi *online* dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan judi *online* yaitu tahapan laporan, tahapan penyelidikan, dan tahapan penyidikan. Sedangkan penegakan hukum non penal terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online* dapat dilakukan dengan menekankan upaya preventif.

B. Kendala yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Mempromosikan Judi *Online*

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi personil Subdit V Polda Sumbar dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2. Kendala Eksternal

kendala eksternal yang dihadapi Subdit V Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana judi *online* yaitu sulitnya mencari pelaku, sulitnya menentukan lokasi tindak pidana, sulitnya menemukan barang bukti, biaya yang besar, dan waktu yang lama.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap judi *online* dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar khususnya berada di bawah Subdit V *Cyber* Polda Sumbar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh unit Subdit V Polda Sumbar dilakukan melalui dua upaya yaitu penegakan hukum penal dan penegakan hukum non

penal. Penegakan hukum penal dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dengan tahapan pelaporan, tahapan penyelidikan, dan tahapan penyidikan. Sedangkan penegakan hukum non penal yaitu dilakukan dengan menekankan pada upaya preventif berupa melakukan *cyber* patrol, menutup semua akses perjudian *online*, memberikan himbauan melalui iklan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

2. Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan judi *online* yaitu kendala internal dan kendala eksternal antara lain:

- a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- b. Kendala eksternal yaitu sulitnya mencari pelaku, sulitnya menentukan lokasi tindak pidana,

sulitnya menemukan alat bukti, biaya yang besar, dan waktu yang lama.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan judi *online* oleh aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kinerjanya dengan melakukan kerja sama yang baik antara aparat kepolisian, pemerintahan, dan masyarakat dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan.
2. Dalam penegakan hukum, kalangan masyarakat harus menyadari bahaya dari perbuatan judi *online* salah satunya pelaku menjadi ketagihan untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana mempromosikan judi *online* dilakukan melalui situs-situs di *website* ataupun media sosial untuk itu masyarakat harus memblokir terkait situs tersebut guna meminimalisir situs yang bermuatan perjudian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Febrina Annisa, S.H.M.H selaku dosen pembimbing kedua yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2000, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

- Mesias JP, 2019, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)', Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18.3.:88-100. Dapat di lihat di <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>